

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga harmonis berdasarkan syariat Islam. Sedangkan secara bahasa, nikah berarti mengumpulkan, sedangkan menurut istilah merujuk pada akad ijab qabul yang menghalalkan kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri.¹ Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² seperti dalam surah ar-Rum ayat 21 Allah swt. Memerintahkan untuk berkasih sayang

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam perkawinan memiliki tujuan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan dan rasa kasih sayang. Namun pada kenyataannya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berbagai masalah kerap muncul dalam kehidupan rumah tangga, seperti konflik kurangnya komunikasi, serta tidak terpenuhinya hak dan

¹ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 9 . (Dar al- Fikr, 2004), h.576.

² Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” .

³ “Qur’an Kemenag,” diakses 5 Juli 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

kewajiban antara suami dan istnri. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, konflik rumah tangga umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya perhatian serta ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Jika kondisi tersebut tidak dikelola secara tepat, dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan konflik berkepanjangan yang berpotensi mengarah pada perceraian. Meskipun demikian, tidak semua pasangan memilih jalan perceraian, sebagian mempertahankan ikatan pernikahan meski dalam keadaan tidak harmonis

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akad tersebut menimbulkan hak dan juga kewajiban selaku suami istri dalam keluarga yang meliputi hak suami Istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami. Termasuk didalamnya adab suami terhadap istri yang telah di contohkan oleh Rasulullah Swt. Seperti berlemah lembut, berkasih sayang, tidak menyakiti secara fisik maupun verbal.⁴

Dalam islam, hubungan suami istri bukan hanya sekedar ikatan yang sah, tapi juga berdasarkan akhlak seperti Nabi Muhammad yang penuh kasih sayang, lembut, dan hormat pada Istri. Nilai tersebut tercantum pada kompilasi Hukum Islam khususnya pada pasal 77 ayat 2 yang menegaskan bahwa suami Istri wajib saling mencintai, setia, serta memberikan bantuan lahir batin.⁵ Ini mencerminkan pernikahan ideal dengan prinsip *Mu'syarah bil ma'ruf*, yakni kewajiban untuk

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 3. (PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.153.

⁵ “Kompilasi Hukum Islam,” Peraturan Hukum Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pemerintah Republik Indonesia, 1991.

bergaul secara baik dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, norma tersebut dalam praktiknya tidak selalu terwujud secara optimal dalam kehidupan masyarakat.

Prinsip tersebut bertujuan menciptakan keluarga harmonis, yaitu rumah tangga yang penuh ketenangan (sakinah, cinta (Mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Keharmonisan ini tidak hanya ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan emosional seperti adanya komunikasi yang baik, serta pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang antara suami dan Istri. Namun ada beberapa penyebab tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yaitu, suami atau Istri meninggalkan kewajibannya, perselisihan yang berkelanjutan atau pertengkaran terus menerus, moral yang rendah. Faktor moral ini terbagi menjadi tiga macam yaitu, cemburu yang berlebihan kepada pasangan, krisis moral (adanya kekerasan dalam rumah tangga), poligami tidak sehat (poligami tanpa izin atau secara diam-diam).⁶ Berbagai studi lapangan membuktikan bahwa konflik rumah tangga masih tinggi yang dipicu faktor ekonomi, komunikasi buruk dan ketidakseimbangan peran suami Istri. Situasi ini sering berujung pada perceraian, tapi terkadang pasangan tetap bertahan meski rumah tangga berada dalam kondisi tidak harmonis. Dimasyarakat, khususnya diwilayah Kuin Curucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, masih ditemukan pasangan suami istri yang mempertahankan status perkawinan namun dalam kenyataannya tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis. Fenomena tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat Banjar dikenal dengan istilah *Barambangan*.

⁶ Yadi Fahmi Arifudin, "Three Major Factors That Cause Divorce and Its Solution in Islam," *Al Mashalih: Journal of Islamic Law*, 2017, h.31–33.

Barambangan adalah suatu kondisi rumah tangga yang dimana suami dan istri berpisah tempat tinggal atau pisah ranjang karena adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Meski suami Istri sudah tidak tinggal bersama atau pisah ranjang, perkawinan mereka tetap dianggap sah. Perceraian baru terjadi jika diputuskan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 115 ” perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan Agama”.⁷ Pengadilan Agama tersebut berusaha dan sebelumnya hakim akan mencoba mendamaikan suami istri terlebih dahulu.” Yang artinya sekalipun suami Istri berpisah tempat tinggal perkawinan tetap dianggap ada sebelum diajukan permohonan putusnya perkawinan ke pengadilan agama. Fenomena *barambangan* di masyarakat bukan hanya dilihat sebagai masalah rumah tangga yang tidak harmonis, tapi juga punya peran untuk meredam konflik. Hal ini didukung oleh penelitian disertasi Munisah dan kawan-kawan, “*The barambangan tradition serves as a preventive legal protection mechanism, particularly in preventing violence resulting from disputes within the marital relationship*”.(*barambangan* berperan sebagai langkah pencegahan hukum untuk melindungi, terutama dari tindak kekerasan yang mungkin timbul akibat konflik dalam perkawinan).⁸ Penelitian tersebut lebih fokus pada *barambangan* sebagai solusi konflik dan membahas secara detail kehidupan suami istri dalam kondisi *barambangan* yaitu hubungan yang tidak jelas, pemenuhan hak dan kewajiban.

⁷ “Kompilasi Hukum Islam.”

⁸ Munisah dkk., “*Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community*,” *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 23 (2023): h.55.

Fenomena barambangan dapat disebabkan karena kelalaian suami memenuhi kewajibannya, khususnya nafkah dan hak-hak istri. Dalam ajaran Islam, kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab utama suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisâ' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.⁹

Sejalan dengan itu, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, kewajiban suami juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁰ Dengan demikian jika suami lalai menjalankan kewajibannya seperti tidak memberikan nafkah, mengabaikan kebutuhan Istri maupun tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga, maka hal tersebut bertentangan dengan ajaran islam dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, melalui wawancara dengan salah satu informan (Ibu S), diketahui bahwa yang bersangkutan mengalami kondisi barambangan. Kondisi tersebut dipicu oleh perilaku suami yang sering menggunakan bahasa kasar, tidak terpenuhinya nafkah materil secara memadai, serta sering terjadinya pertengkaran yang berulang. Akibat kondisi

⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kementrian Agama RI, 2019).

¹⁰ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

tersebut, Ibu S harus bekerja sebagai penjual gorengan keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, namun tidak menjalankan kehidupan rumah tangga secara harmonis.¹¹

Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, karena berdasarkan observasi awal masih ditemukan praktik barambangan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, lokasi ini dipilih karena belum banyak penelitian yang membahas fenomena tersebut di wilayah ini serta memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkat judul penelitian **"BARAMBANGAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dijelaskan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana praktik Barambangan dalam kehidupan rumah tangga suami Istri di kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya Barambangan dalam kehidupan rumah tangga suami Istri di kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin?

¹¹ Ibu S, "Wawancara dengan Ibu S," (Kelurahan Kuin Cerucuk, Banjarmasin Barrat), 15 Mei 2025, wawancara langsung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui praktik Barambangan dalam kehidupan rumah tangga suami istri di kelurahan Kuin Cerucuk banjarmasin Barat Kota Banjarmasin!
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya Barambangan dalam kehidupan rumah tangga suami Istri di kelurahan Kuin Cerucuk banjarmasin Barat Kota Banjarmasin!

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu hukum Islam, serta penelitian ini bisa menjadi bahan pengetahuan bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, dan juga pembaca lainnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai implikasi hukum islam dan etika dari praktik Barambangan Suami Istri dalam Keluarga. Menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama atau pihak-pihak terkait yang menyikapi masalah ini dan memberikan informasi dan prespektif bagi pasangan yang mengalami

situasi serupa agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip syariat agama Islam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman pembaca dalam memahami dan menginterpretasikan judul dan permasalahan yang penulis teliti, maka penulis memberikan beberapa batasan sehingga dapat menjadi fokus utama bagi pembaca. Diantara batasannya adalah sebagai berikut :

1. Barambangan

Barambangan dalam Bahasa Banjar, kata barambangan berasal dari kata rambang yang berarti bimbang atau ragu.¹² Barambangan dalam penelitian ini adalah keretakan rumah tangga akibat konflik yang berkepanjangan sehingga hubungan suami Istri tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut ditandai dengan adanya pemisahan kehidupan rumah tangga, baik tinggal secara terpisah maupun masih berada dalam satu tempat tinggal. Definisi ini digunakan untuk menggambarkan keadaan rumah tangga informan penelitian di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.¹³

2. Suami Istri

¹² M. Syahriza Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-Syariah)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2018).

¹³ "*Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community*."hal.52.

Suami istri dalam penelitian ini adalah pasangan yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dibuktikan dengan adanya buku nikah yang menjadi subjek dalam praktik barambangan di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

3. Keluarga

Keluarga adalah suatu kelompok atau kumpulan manusia yang hidup bersama dengan hubungan darah atau ikatan pernikahan. Atau kelompok terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, Istri, anak-anak yang terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah.¹⁴

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang penulis ajukan “ Barambangan Suami Istri dalam Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin) ” dari penelusuran penulis lakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang topik pembahasannya terkait dengan judul yang penulis ambil, diantaranya:

Tesis M. Syahriza Rezkianoor ”Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam Tentang *Barambangan*” (*Analisis Maqashid Asy-syari’ah*) Program studi Hukum Keluarga Banjarmasin 2018. Tesis tersebut fokus pada asas usul Barambangan di masyarakat pada masa sultan Adam dan pandangan syariat islam dalam konteks Maqashid Syariah. Perkara 18

¹⁴ “Suami- Isteri,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2016), 5, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Undang-Undang Sultan Adam memuat tiga hukum terkait *barambangan* yaitu Suami dilarang memaksa istri bersatu kembali sebelum berdamai, Proses perdamaian dilakukan oleh hakim (hukum Islam) dan kerabat (hukum adat), Jika tidak ada jalan keluar, masalah diserahkan kepada sultan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian dan jenis penelitian. Tesis M. Syahriza Rezkiannor lebih berfokus pada analisis normatif terhadap Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan dengan menggunakan perspektif Maqashid Asy-Syari'ah. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada praktik barambangan dalam kehidupan rumah tangga suami Istri di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya barambangan.¹⁵

Disertasi Munisah Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Islam Dalam Penyelesaian *Barambangan* Pada Masyarakat Banjar. Disertasi tersebut berfokus pada bagaimana masyarakat Banjar menyelesaikan konflik rumah tangga khususnya Barambangan tanpa melalui jalur pengadilan melainkan dengan cara pendekatan hukum adat seperti baparbaik. Dan bagaimana hukum adat dan hukum Islam menyatu dalam praktek penyelesaian sengketa barambangan dan bagaimana hal itu diterima dan dijalankan oleh masyarakat serta menganalisis peran undang-undang Sultan Adam sebagai warisan Adat Banjar. Perbedaan penelitian

¹⁵ Rezkiannor, "Perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang Barambangan (Analisis Maqashid Asy-Syariah)."

tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Disertasi Munisah berfokus pada harmonisasi hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian barambangan pada masyarakat Banjar, khususnya mengenai mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan adat dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada praktik barambangan dalam kehidupan rumah tangga suami Istri di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya barambangan. Penelitian ini juga bersifat empiris dengan mengkaji secara langsung kondisi kehidupan pasangan yang mengalami barambangan melalui wawancara terhadap informan..¹⁶

Artikel Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. M. Hum dan Mujiburohman Abas, M.A., Ph.D, Hak, Kewajiban Dan Larangan Dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi Terhadap Fenomena *Barambangan* Dalam Adat Banjar. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Artikel tersebut bersifat normatif dengan tujuan untuk meluruskan kesalahpahaman masyarakat banjar yang menyamakan *barambangan* dengan perceraian. Melainkan sebuah fase perpisahan sementara akibat konflik, seperti pisah rumah atau pisah ranjang yang bisa berujung pada perdamaian atau perpisahan Dalam artikel ini menegaskan bahwa *barambangan* bisa diselesaikan dengan upaya yang mempertemukan kedua belah pihak melalui jasa pihak ketiga (mediator). faktor penyebab

¹⁶ “Barambangan: Dynamics and Challenges in Resolving Husband and Wife Disputes in the Banjar Community.”h.8

barambangan dalam Hukum Adat dan Hukum Islam yaitu kesulitan ekonomi, kurangnya komunikasi, campur tangan pihak ketiga, dan ketidakmampuan menyelesaikan konflik rumah tangga lalu dianalisis dari prefektif islam dengan konsep taklik talak dan syiqaq. Perbedaan dengan penelitian saya adalah fenomena *barambangan* secara empiris dengan studi kasus di Kelurahan Kuin cerucuk Banjarmasin barat. Meskipun telah ditalak, mereka masih tinggal serumah dalam kondisi tidak saling bertegur sapa dan dipisahkan oleh dinding. Penelitian saya menelusuri secara langsung bagaimana kehidupan sehari-hari pasangan tersebut berlangsung dalam kondisi *barambangan*, serta menggali faktor-faktor penyebabnya, seperti tekanan ekonomi, beban nafkah yang tidak terpenuhi, dan konflik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian dan jenis penelitian. Artikel tersebut membahas fenomena *barambangan* dalam adat Banjar secara normatif dengan menitikberatkan pada hak, kewajiban, dan larangan suami Istri selama masa krisis rumah tangga serta faktor-faktor penyebab *barambangan* dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada praktik *barambangan* dalam kehidupan rumah tangga suami Istri di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *barambangan* berdasarkan kondisi nyata yang dialami para informan.¹⁷

¹⁷ Ahmadi Hasan dan Mujiburohman Abas, "Hak, Kewajiban dan Larangan dalam Periode Krisis Rumah Tangga: Studi terhadap Fenomena *Barambangan* dalam Adat Banjar," bag. 1, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2 (2024).

Skripsi Abdul Jafar Shodiq *Barambangan* Dari Prespektif Ulama Dikota Palangkaraya program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Islam Negeri Palangkaraya. Penelitian ini membahas tentang *barambangan* menurut ulama dikota Palangkaraya, pendapat ulama dikota Palangkaraya tentang *barambangan* diperbolehkan dalam hal harus bermanfaat dengan tujuan syariat islam dan sebagai alternatif penyelesaian dalam keluarga dengan maksimal waktu 40 hari yang harus diberi kepastian dalam status hubungan mereka. Perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti yaitu penelitian yang bersifat empiris fenomena *barambangan* yang terjadi dalam pasangan Suami Istri yang sudah ditalak secara lisan oleh Suami namun masih tinggal serumah dengan pembatas dinding dan tidak lagi bertegur sapa. Dengan fokus penelitian menggambarkan kehidupan pasangan tersebut serta menggali faktor-faktor penyebab *barambangan* seperti tekanan ekonomi, beban nafkah yang tidak terpenuhi, dan konflik rumah tangga berkepanjangan.¹⁸

Artikel Rian Candra *Barambangan* Sebagai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif HAM Program Studi PascaSarjana Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dalam artikel ini menggunakan pendekatan normatif dengan menggunakan perspektif Hak Asasi manusia (HAM) berfokus bagaimana tradisi *barambangan* dapat berfungsi sebagai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada perempuan yang mendapat kekerasan fisik. Sedangkan penelitian yang

¹⁸ Abdul Jafar Shodiq, "Barambangan dalam Perspektif Ulama di Kota Palangka Raya" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

penulis lakukan berfokus pada praktik *barambangan* dalam kehidupan rumah tangga suami Istri di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin serta faktor-faktor penyebab terjadinya barambangan yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan pada bab ini berisikan beberapa aspek penting dalam penelitian ini. Pertama latar belakang yang menjelaskan mengapa penulis memilih topik penelitian ini, selanjutnya rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian disusun agar dapat mencapai arah yang diinginkan, signifikansi penelitian yakni berisi hasil yang diharapkan dari penelitian ini, definisi operasional digunakan untuk menjelaskan terhadap makna dari judul penelitian secara spesifik, kajian pustaka mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan penelitian ini, metode penelitian diuraikan untuk menggambarkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang penulis teliti, dan terakhir sistematika penulisan disusun sebagai pedoman dalam pembuatan skripsi.

¹⁹ Rian Chandra, "Barambangan sebagai Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif HAM," *FIKRUNA: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan* 4 (2022).

BAB II Landasan Teori, yang mana pada bab ini akan memuat teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh penulis yang

BAB III Metode Penelitian pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang berisi penyajian data hasil penelitian dan hasil analisis data, bab ini memuat gambaran umum lokasi penelitian, bagian ini menyajikan serta menganalisis hasil penelitian yang telah dilakukan, sesuai dengan kajian teori yang telah di paparkan pada Bab II, sehingga dapat menjawab rumusan masalah tentang *barambangan* Suami Istri dalam keluarga di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.

BAB V Penutup, bab ini berisi simpulan dan saran-saran. Serta daftar pustaka dan lampiran.